



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

Perubahan RKPD merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RRPD Tahun 2023; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2022 harus digunakan untuk tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RRPD terdiri atas:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II evaluasi hasil triwulan II Tahun 2023;
  - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. bab V rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
  - f. bab VI penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4


- Perubahan RRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman:
- a. penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan ditingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai Triwulan II dan kondisi pada tahun berjalan. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target indikator makro Kota Sawahlunto Tahun 2023 berdasarkan realisasi tahun 2022;
- Penyesuaian pendapatan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Penyesuaian belanja dengan keadaan defisit Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2023;
- Penyesuaian DAK Fisik dan Non Fisik dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Penyesuaian silpa berdasarkan hasil audit BPK;
- Penyesuaian kebijakan Nasina yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023. Selain itu, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini ditetapkan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 Walikota Sawahlunto mengintruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023, dengan harapan target pembangunan pada Tahun 2023 dapat tercapai.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA